LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Penegakan Hukum terhadap Ekspresi Digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme

Maltha Malinda Thea Saragih[1], Keshia Annisa Putri[2]
[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
[2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
Korespondensi: 2310611453@mahasiswa.upnvj.ac.id

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Oct 5th, 2026
Revised Nov 17th, 2026
Accepted Nov 24th, 2026

Keyword:
Ekspresi digital; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Utilitarianisme; Kebebasan berekspresi; Kepastian hukum

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis problematika penegakan hukum terhadap ekspresi digital dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menguji rasionalitas dan proporsionalitas pemidanaannya melalui analisis filsafat hukum utilitarianisme. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji legitimasi moral pembatasan ekspresi digital dan mengevaluasi keseimbangan antara kepentingan publik, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif dengan penalaran deduktif melalui parameter prinsip kerugian serta kalkulus kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembatasan ekspresi digital memiliki dasar kemanfaatan yang sah untuk melindungi martabat individu dan ketertiban umum, tetapi pengaturannya memicu efek gentar dan kriminalisasi kritik publik. Koreksi konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas batasan norma dan meningkatkan kepastian hukum meskipun potensi pembatasan kebebasan berekspresi masih ditemukan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan publik dan kebebasan berekspresi baru tercapai secara parsial, sehingga pemidanaan harus diposisikan sebagai upaya terakhir yang hanya diterapkan pada ekspresi dengan kerugian nyata.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Transformasi ruang publik ke dalam ekosistem digital telah menggeser paradigma dan partisipasi demokratis masyarakat Indonesia secara fundamental. Kehadiran internet dan media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas dan inklusif dibandingkan media konvensional. Platform media sosial telah melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk politik, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, di mana tingkat penetrasinya jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. (Lim, 2017). Namun, perkembangan tersebut turut memicu permasalahan terkait regulasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Alih-alih menjamin kepastian dan keamanan dalam penggunaan transaksi elektronik implementasi pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering kali dikritik karena sifatnya yang multitafsir dan berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi terhadap warga biasa yang sekadar menyampaikan keluhan atau kritik di media sosial (Putri, 2026). Permasalahan

antara penegakan hukum siber dan perlindungan kebebasan berpendapat tersebut menuntut pengujian secara filosofis untuk menilai legitimasi moral dan kemanfaatan hukumnya. Dalam diskursus filsafat hukum, aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan (*utility*) sebagai tolok ukur tertinggi keadilan, yakni hukum harus mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*) (Bentham, 1789/2017). Prinsip ini kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill yang menekankan bahwa pembatasan terhadap kebebasan individu hanya dapat dibenarkan apabila ekspresi tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain (Mill, 2001).Ketika penegakan UU ITE justru menciptakan efek gentar (*chilling effect*), ketakutan kolektif, dan menyempitkan ruang demokrasi, maka secara utilitarianisme, praktik hukum tersebut patut dipertanyakan karena menghasilkan penderitaan publik yang lebih besar daripada manfaat ketertiban positif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum terhadap ekspresi digital dalam kerangka UU ITE serta menguji rasionalitas dan proporsionalitas pemidanaannya melalui pisau analisis filsafat hukum utilitarianisme. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai landasan argumentatif bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta lembaga peradilan dalam merumuskan pedoman penafsiran dan penerapan UU ITE agar lebih proporsional, sehingga penegakan hukum di ruang digital tidak mereduksi hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi. Kajian akademik mengenai UU ITE dan kebebasan berekspresi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan beragam pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Apandi et. al. (2025) menganalisis ambiguitas dalam hukum Indonesia terkait kebebasan berekspresi di era digital, khususnya dalam Pasal 27A dan 28 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2024, serta menyoroti potensi ancaman terhadap kebebasan berbicara dan kritik. Senada dengan penelitian tersebut, Rae (2026) menganalisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia pasca-revisi terkait potensinya dalam mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dengan berfokus pada ketentuan-ketentuan "pasal karet" mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, serta mengkaji dampak ketentuan-ketentuan tersebut terhadap kebebasan sipil. Dalam sisi filosofis, Septiansyah & Ghalib (2019) menganalisis aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia dalam bentuk peraturan-peraturan. Berbagai studi terdahulu telah membahas kelemahan normatif dan implementasi utilitarianisme dalam hukum indonesia. Namun, kajian yang secara spesifik membedah penegakan hukum ekspresi digital menggunakan kerangka evaluasi filsafat hukum utilitarianisme masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur berfokus pada aspek dogmatik hukum atau membahas utilitarianisme terhadap hukum Indonesia secara umum. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode kalkulus kemanfaatan dan harm principle sebagai instrumen uji rasionalitas terhadap penegakan hukum UU ITE pasca-revisi kedua (UU Nomor 1 Tahun 2024), guna merumuskan batas-batas moral dan filosofis pemidanaan ekspresi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif-analitis, yaitu menelaah norma hukum positif untuk menilai bagaimana norma tersebut seharusnya dirumuskan dan diterapkan berdasarkan teori dan prinsip hukum (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Karena berpusat pada bahan hukum, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian empiris. Objek yang dipilih secara purposif adalah ketentuan UU ITE yang membatasi ekspresi digital, yakni Pasal 27A, Pasal 27B ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), beserta putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji ketentuan tersebut.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU ITE beserta perubahannya dan peraturan yang berkaitan, pendekatan kasus (*case approach*) terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, khususnya *the greatest happiness principle*, kalkulus kebahagiaan (*felicific calculus*), dan *harm principle*.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, putusan Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan *General Comment* No. 34 Komite Hak Asasi Manusia PBB. Laporan SAFEnet Triwulan III 2025 digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan praktik penegakan hukum, bukan sebagai data yang diolah secara statistik. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran pada situs resmi Mahkamah Konstitusi, portal peraturan perundang-undangan, portal jurnal ilmiah, dan situs SAFEnet sampai dengan November 2026.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penafsiran kemudian dinilai menggunakan empat parameter yang diturunkan dari utilitarianisme, yaitu (1) ada tidaknya kerugian nyata bagi pihak lain (*harm principle*; Mill, 2001), (2) kejelasan rumusan norma sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi, (3) efektivitas dan manfaat pemidanaan, serta (4) ketersediaan sarana yang lebih ringan sehingga pidana tidak menjadi tidak perlu (Bentham, 1789/2017). Kalkulus kemanfaatan dalam penelitian ini dipakai sebagai kerangka penalaran kualitatif, bukan sebagai perhitungan kuantitatif atas kebahagiaan atau penderitaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Dalam Uu Ite Yang Berkaitan Dengan Pembatasan Ekspresi Digital Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kemanfaatan Hukum

Pengaturan mengenai pembatasan ekspresi digital di Indonesia telah mengalami pergeseran normatif melalui perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara struktural, pembentuk undang-undang berupaya merespons kritik publik dengan memisahkan norma pencemaran nama baik yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A sebagai delik aduan absolut, merumuskan ulang ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27B, serta memperjelas kualifikasi ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan fisik dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan pembatasan ekspresi digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbagi ke dalam pasal. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum melalui sistem elektronik sebagai delik aduan absolut dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta, yang dalam praktiknya masih kerap digunakan untuk menjerat kritik terhadap kebijakan publik sebelum adanya pembatasan tafsir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Selanjutnya, Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) mengatur distribusi informasi elektronik bermuatan pemerasan atau pengancaman membuka rahasia sebagai delik aduan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, yang berpotensi tumpang tindih dengan tindakan advokasi publik atau pelaporan investigatif apabila batas ancamannya tidak ditafsirkan secara ketat. Di sisi lain, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) mengatur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai delik biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, di mana tingginya subjektivitas penilaian unsur "menimbulkan rasa kebencian" kerap memicu penahanan dini terhadap aktivis dan warga sipil. Ketentuan mengenai penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat diatur dalam Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) dengan ancaman pidana serupa, meskipun pemaknaan "kerusuhan" secara normatif belum sepenuhnya mencegah perluasan tafsir ke arah kegaduhan di ruang siber semata. Terakhir, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) memberikan kewenangan administratif preventif kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap informasi elektronik bermuatan melanggar hukum, yang mana minimnya mekanisme kontrol yudisial sebelum pemblokiran berisiko membatasi hak akses informasi masyarakat luas secara sepihak. Terlihat bahwa pengaturan pembatasan ekspresi digital dalam UU ITE masih bertumpu pada pendekatan hukum pidana (*penal policy*) dengan ancaman sanksi perampasan

kemerdekaan yang tinggi. Secara empiris, laporan situasi hak-hak digital yang dihimpun oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat bahwa terdapat total 59 kasus terkait kebebasan berekspresi dengan jumlah terlapor 156 orang. Motif politik menjadi alasan paling banyak yang melatarbelakangi pelanggaran kebebasan berekspresi dengan total 128 orang. SAFEnet juga mencatat bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE sering dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi, dengan terlapor sebanyak 45 orang. Jika dianalisis menggunakan prinsip kemanfaatan hukum (the greatest happiness principle) dalam filsafat hukum utilitarianisme Jeremy Bentham, penegakan ketentuan pembatasan ekspresi digital dalam UU ITE belum mencapai titik keseimbangan utilitas yang adil. Dalam kalkulus kebahagiaan (*felicific calculus*) yang dirumuskan Bentham (1789/2017), suatu produk hukum dan penegakannya hanya dapat dinilai bermoral dan bermanfaat apabila mampu memaksimalkan kesenangan atau kebahagiaan kolektif serta meminimalkan penderitaan bagi jumlah warga negara terbanyak. Penerapan pasal-pasal pembatasan ekspresi dalam UU ITE memang memberikan rasa aman atau perlindungan reputasi bagi segelintir pihak pelapor. Namun, secara bersamaan menghasilkan penderitaan kolektif berupa efek gentar (*chilling effect)*. Ketakutan warga untuk menyampaikan kritik konstruktif, dan menyempitnya ruang partisipasi demokrasi. pembatasan ekspresi digital dalam UU ITE justru menciptakan defisit kemanfaatan sosial karena kerugian yang diderita masyarakat lebih banyak dibandingkan manfaat ketertiban yang diklaim oleh negara terlebih lagi saat penerapannya digunakan tanpa kejelasan oleh aparat hukum dan tidak ada batas ketentuan terkait ketentuan apa yang ditetapkan sebagai kritik. Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap ekspresi digital di Indonesia sering kali terjadi pada ujaran yang tidak menimbulkan kerugian material maupun ancaman kekerasan fisik secara langsung, melainkan sebatas kritik kebijakan atau ekspresi kekecewaan publik. Bahkan, intervensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mengecualikan lembaga pemerintah, korporasi, dan jabatan publik dari subjek pelapor Pasal 27A merupakan koreksi konstitusional yang sesuai dengan utilitarianisme, sebab kritik terhadap institusi publik justru merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kebahagiaan kolektif dalam masyarakat demokratis.

B. Penerapan Ketentuan UU ITE dalam Membatasi Ekspresi Digital untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepentingan Publik, Kebebasan Berekspresi, dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Utilitarianisme

Utilitarianisme tidak menolak pembatasan ekspresi, tetapi menuntut agar setiap pembatasan dapat dipertanggungjawabkan melalui akibatnya. Bentham (1789/2017) memandang pemidanaan pada dasarnya sebagai suatu keburukan (*evil*) yang hanya dapat dibenarkan apabila mencegah keburukan yang lebih besar, sehingga pidana tidak layak dijatuhkan ketika tidak berdasar, tidak efektif, tidak menguntungkan, atau tidak perlu karena tersedia sarana lain yang lebih murah. Mill (2001) melengkapinya melalui *harm principle*, yakni kekuasaan terhadap warga hanya sah digunakan untuk mencegah kerugian bagi orang lain, dan melalui argumen bahwa diskusi yang bebas, termasuk yang keliru atau tidak menyenangkan, pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat karena memungkinkan gagasan diuji. Keseimbangan tiga kepentingan dalam rumusan masalah ini karenanya diuji dengan empat pertanyaan: apakah ekspresi yang dibatasi menimbulkan kerugian nyata, apakah rumusan normanya cukup jelas untuk diprediksi, apakah pemidanaan efektif mencegah kerugian tersebut, dan apakah tidak tersedia sarana yang lebih ringan.

Dalam pandangan utilitarian, kepastian hukum bukan nilai yang berdiri sendiri, melainkan sarana untuk mencapai kemanfaatan. Rahardjo (2014) menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga nilai dasar yang kerap berada dalam ketegangan. Namun, warga hanya dapat memperhitungkan akibat dari ucapannya apabila batas yang dilarang dirumuskan jelas. Rumusan yang kabur mendorong orang menyensor diri secara berlebihan, dan inilah yang dimaksud dengan *chilling effect*, yakni pencegahan terhadap ekspresi yang sebenarnya dilindungi karena takut dijerat norma yang tidak jelas batasnya (Schauer, 1978). Dengan demikian, kepastian hukum yang rendah mengurangi manfaat sosial secara langsung.

Dari sisi kepentingan publik, pembatasan ekspresi digital dalam UU ITE memiliki dasar kemanfaatan yang sah. Perlindungan martabat individu dari tuduhan yang merusak nama baik, pencegahan pemerasan dan pengancaman melalui sarana elektronik dalam Pasal 27B, serta pencegahan ujaran kebencian dan hoaks yang berisiko memicu diskriminasi atau kekerasan merupakan upaya mencegah kerugian nyata bagi pihak lain, sehingga selaras dengan *harm principle*. Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga menegaskan bahwa pencegahan ujaran kebencian berbasis identitas adalah tujuan negara yang sah, tetapi harus dilakukan dengan batasan ketat agar tidak menjangkau ekspresi yang sah (Mahkamah Konstitusi, 2025a).

Akan tetapi, manfaat tersebut harus ditimbang dengan beban terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan ini dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, dan pembatasannya hanya dimungkinkan melalui undang-undang dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mensyaratkan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan. Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa norma pembatas harus dirumuskan dengan ketepatan yang memadai (paragraf 25), pembatasan harus proporsional dan menggunakan sarana yang paling sedikit mengganggu (paragraf 34), dan dalam perkara pencemaran nama baik pidana penjara tidak pernah merupakan hukuman yang tepat (paragraf 47) (Human Rights Committee, 2011). Standar ini sejalan dengan logika utilitarian bahwa pidana yang berat terhadap ekspresi tanpa kerugian nyata merupakan penderitaan yang tidak memberikan manfaat sepadan.

Data empiris menunjukkan beban tersebut belum hilang. SAFEnet (2025) mencatat 59 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital dengan 156 orang terlapor pada Triwulan III 2025, atau setelah perubahan kedua UU ITE dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2025. Alasan politik menjadi latar terbanyak dengan 128 orang, dan Pasal 28 ayat (2) masih menjadi pasal yang paling banyak dipakai untuk melaporkan dengan 45 terlapor. Data ini hanya mencakup satu triwulan dan dihimpun oleh satu organisasi masyarakat sipil, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Namun, data tersebut mengindikasikan bahwa biaya yang ditanggung terlapor berupa proses hukum, penahanan, dan tekanan psikologis, serta biaya yang ditanggung publik berupa keengganan menyampaikan kritik (*extent* dalam kalkulus Bentham), masih besar. Temuan serupa dikemukakan oleh Handayani et al. (2025), yang menyimpulkan bahwa rumusan yang kabur dan ancaman pidana yang berat tetap bertahan pasca perubahan 2024 dan menimbulkan *chilling effect* terhadap diskusi politik daring, serta oleh Pradityo et al. (2025) yang menemukan ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan ekspresi.

Koreksi konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi meningkatkan kepastian hukum dan dengan demikian mengurangi biaya sosial tersebut. Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) dimaknai tidak mencakup lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, frasa "suatu hal" dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, dan Pasal 28 ayat (2) hanya mencakup informasi yang secara substantif menyebarkan kebencian berbasis identitas, dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, serta menimbulkan risiko nyata berupa diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (Mahkamah Konstitusi, 2025a). Dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) hanya berlaku untuk gangguan ketertiban di ruang fisik, bukan di ruang siber, dengan menekankan asas *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* (Mahkamah Konstitusi, 2025b). Dalam kerangka utilitarian, penyempitan ini menggeser pidana dari ekspresi yang sekadar tidak disukai menuju ekspresi yang menimbulkan kerugian nyata, sehingga mendekatkan norma pada *harm principle* Mill.

Meski demikian, putusan tersebut baru memperbaiki sebagian persoalan. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 memang memuat pedoman agar pasal-pasal tertentu tidak digunakan untuk membungkam kritik dan agar penyelesaian di luar pengadilan diprioritaskan. Namun, keputusan bersama itu bukan undang-undang dan tidak mengikat hakim, sehingga kemampuannya mengurangi kesalahan penerapan oleh aparat di lapangan terbatas. Selain itu, pidana belum ditempatkan sebagai upaya terakhir. Bentham (1789/2017) menilai pidana tidak perlu apabila tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara yang lebih murah, dan sarana seperti hak jawab, klarifikasi, gugatan perdata, penyelesaian restoratif, serta bantahan terbuka yang diutamakan Mill (2001) tersedia untuk menangani sebagian besar sengketa reputasi. Kajian yang menekankan asas *ultimum remedium* dan *lex certa* sebagai arah pembaruan UU ITE juga dikemukakan oleh Putra (2021) serta Puspita dan Melyana (2026). Adapun kewenangan pemutusan akses dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) menyimpan risiko kesalahan yang tinggi apabila tidak disertai kontrol yudisial, pemberitahuan kepada pengunggah, dan mekanisme keberatan, karena hak publik atas informasi dapat terputus sebelum ada pembuktian.

Perkembangan terbaru perlu dicatat. Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengalihkan rujukan sejumlah ketentuan pidana UU ITE, antara lain terkait penghinaan dan ujaran kebencian, ke KUHP Nasional (antara lain Pasal 243 dan Pasal 441). Rahman et al. (2026) mencatat bahwa pembaruan ini bertujuan membatasi kriminalisasi berlebih dengan menempatkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, tetapi tafsir yang kabur dan belum adanya pedoman penegakan yang rinci tetap dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika warga mengkritik pejabat dan lembaga pemerintah. Artinya, persoalan utamanya bergeser dari teks undang-undang tertentu menuju kualitas rumusan dan disiplin penerapannya, sehingga ukuran kemanfaatan yang dipakai dalam penelitian ini tetap relevan.

Hasil penilaian atas tiap ketentuan dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Uji Kemanfaatan terhadap Ketentuan Pembatasan Ekspresi Digital dalam UU ITE

Ketentuan	Manfaat bagi kepentingan publik	Beban terhadap kebebasan berekspresi	Kepastian hukum	Penilaian utilitarian
Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) (penyerangan kehormatan)	Melindungi martabat dan reputasi individu	Berisiko menjerat kritik terhadap kebijakan dan pejabat	Meningkat: "orang lain" hanya individu dan "suatu hal" dimaknai perbuatan merendahkan kehormatan (Putusan MK 105/PUU-XXII/2024)	Dapat dibenarkan terbatas pada kerugian reputasi individu; pidana perlu menjadi upaya terakhir
Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) (pemerasan dan pengancaman)	Mencegah pemerasan dan pengancaman melalui sarana elektronik	Dapat tumpang tindih dengan advokasi atau pelaporan investigatif bila ditafsirkan longgar	Tidak termasuk dalam putusan MK yang dikaji; bergantung pada pembuktian unsur paksaan	Manfaat tinggi bila unsur paksaan dan maksud menguntungkan diri dibuktikan ketat
Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) (kebencian berbasis SARA)	Mencegah diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan berbasis identitas	Penilaian "menimbulkan rasa kebencian" subjektif; terlapor terbanyak (45 orang) pada Triwulan III 2025	Meningkat: harus sengaja, di muka umum, dan berisiko nyata (Putusan MK 105/PUU-XXII/2024)	Dapat dibenarkan bila syarat putusan MK ditaati; praktik perlu diawasi
Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) (hoaks yang menimbulkan kerusuhan)	Mencegah gangguan ketertiban fisik akibat berita bohong	Berisiko diperluas ke kegaduhan di ruang siber	Meningkat: "kerusuhan" hanya di ruang fisik (Putusan MK 115/PUU-XXII/2024)	Dapat dibenarkan secara sempit untuk hoaks yang memicu gangguan fisik
Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) (pemutusan akses)	Penghentian cepat konten yang melanggar hukum	Akses informasi publik dapat terputus sepihak	Rendah: parameter dan kontrol yudisial terbatas	Manfaat sedang; memerlukan kontrol yudisial, pemberitahuan, dan mekanisme keberatan

Sumber: analisis penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (2025a, 2025b), dan SAFEnet (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan UU ITE dalam membatasi ekspresi digital baru mewujudkan keseimbangan secara parsial. Kepentingan publik terlindungi pada ketentuan yang menyasar kerugian nyata, kepastian hukum membaik setelah koreksi Mahkamah Konstitusi, tetapi

kebebasan berekspresi masih terbebani oleh praktik pelaporan yang luas, ancaman pidana yang berat, dan belum kuatnya prinsip *ultimum remedium*. Agar keseimbangan itu tercapai secara utuh, pembatasan ekspresi perlu memenuhi lima syarat, yaitu menyasar kerugian nyata, dirumuskan jelas, terbukti efektif, mengutamakan sarana yang lebih ringan, dan disertai kontrol yudisial atas tindakan administratif. Dengan syarat tersebut, jumlah orang yang diuntungkan oleh perlindungan hukum akan lebih besar daripada jumlah orang yang dirugikan oleh ketakutan untuk berbicara, sehingga tujuan *the greatest happiness of the greatest number* benar-benar terpenuhi.

KESIMPULAN

Ketentuan UU ITE yang membatasi ekspresi digital memiliki dasar kemanfaatan yang sah, yaitu melindungi martabat individu, mencegah pemerasan elektronik, serta mencegah ujaran kebencian dan hoaks yang berisiko menimbulkan kekerasan atau gangguan ketertiban fisik. Namun, pengaturannya masih bertumpu pada ancaman pidana yang berat dan rumusan yang multitafsir, sehingga sebelum dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024, ketentuan tersebut belum memenuhi prinsip kemanfaatan karena beban berupa *chilling effect* dan kriminalisasi kritik lebih besar daripada manfaat ketertiban yang dihasilkan. Terhadap rumusan masalah kedua, keseimbangan antara kepentingan publik, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum baru tercapai sebagian secara normatif melalui penyempitan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi belum terwujud secara praktik, karena data SAFEnet Triwulan III 2025 mengindikasikan Pasal 28 ayat (2) masih menjadi dasar pelaporan terbanyak. Keseimbangan dapat dicapai apabila pembatasan ekspresi hanya diterapkan pada ekspresi yang menimbulkan kerugian nyata, dirumuskan secara jelas, diposisikan sebagai *ultimum remedium*, dan didukung pedoman penegakan yang mengikat aparat. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa parameter uji kemanfaatan yang dapat digunakan untuk menilai norma pembatasan ekspresi digital, dan penelitian lanjutan disarankan menguji parameter tersebut secara empiris terhadap putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://www.peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, & Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.*

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi. (2025a). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945* (dibacakan 29 April 2025).

Mahkamah Konstitusi. (2025b). *Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945* (dibacakan 29 April 2025).

Buku

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mill, J. S. (2001). *On liberty*. Batoche Books. (Original work published 1859)

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). *APA dictionary of psychology*. Washington, DC: American Psychological Association.

Jurnal Ilmiah

Artaningrum, R. G., Budiartha, I. K., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada audit report lag perusahaan perbankan. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 6(3), 1079–1108.

Handayani, E. P., Arifin, Z., & Fernando, Z. J. (2025). Criminal penalties in cyberspace: Between the development of digital democracy and authoritarianism. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10*(1), 45–82. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies, 49*(3), 411–427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

Puspita, A., & Melyana. (2026). The paradox of freedom of expression: An evaluation of the implementation of the ITE Law from a human rights perspective in Indonesia. *Ekasakti Journal of Law and Justice, 4*(1), 10–17. https://doi.org/10.60034/fbvp1504

Putra, G. R. A. (2021). Problematika pasal karet dalam UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi: Sebuah tinjauan kritis dari perspektif negara hukum demokratis. *Buletin Adalah, 5*(7), 15–28. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i7.51098

Rahman, A., Hamim, S., Admiral, A., & Susanti, H. (2026). Reformulating defamation offenses: Implications for freedom of expression in Indonesia's digital space. *UIR Law Review, 10*(1), 105–128. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303

Rahmatullah, I. (2021). Filsafat hukum utilitarianisme: Konsep dan aktualisasinya dalam hukum di Indonesia. *Buletin Adalah, 5*(4), 1–16. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026

Schauer, F. (1978). Fear, risk and the First Amendment: Unraveling the "chilling effect." *Boston University Law Review, 58*(5), 685–732.

Lainnya

Edge, M. (1996). Lifetime prediction: Fact or fancy? In M. S. Koch, T. Padfield, J. S. Johnsen, & U. B. Kejser (Eds.), *Proceedings of the Conference on Research Techniques in Photographic Conservation* (pp. 97-100). Copenhagen, Denmark: Royal Danish Academy of Fine Arts.

Pradityo, R., Hartiwiningsih, H., & Sasmini, S. (2025). A critical analysis of restrictions on freedom of expression in the digital era: A legal and human rights perspective on the implementation of the Electronic Information and Transactions Law in Indonesia. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (ICLAW 2025)* (pp. 627–644). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5_50

Human Rights Committee. (2011). *General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression* (CCPR/C/GC/34). United Nations.

SAFEnet. (2025, 29 Oktober). *Cyber police trigger surge in digital rights violations during third quarter of 2025*. https://safenet.or.id/?p=10560

Tester, J. W. (2008). The future of geothermal energy as a major global energy supplier. In H. Gurgenci & A. R. Budd (Eds.), *Proceedings of the Sir Mark Oliphant International Frontiers of Science and Technology Australian Geothermal Energy Conference*, Canberra, Australia: Geoscience Australia. Diakses dari http://www.ga.gov.au/image_cache/GA11825.pdf